



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/PMK.02/2011

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

- (3) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berbasis kinerja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
- (4) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- (5) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai referensi:
 - a. penyusunan prakiraan maju; dan/ atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, Kementerian Negara/Lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2011
MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 306



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2012

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	360.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	800.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	900.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.450.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.200.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.500.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.100.000
1.2.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	800.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.250.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.450.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.650.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.050.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.350.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.650.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.950.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.500.000
1.3.	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	285.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	475.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	700.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.000.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.200.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.900.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.800.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.300.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4. BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	450.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	600.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	650.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	900.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.050.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.200.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.400.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.700.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.000.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.250.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.500.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.900.000
	1.5. STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	350.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	400.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	500.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	650.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	800.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	900.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.050.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.300.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.500.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.700.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.850.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.200.000
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	365.000
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	365.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	550.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	700.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	850.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.050.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.200.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.350.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.700.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.900.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.000.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.200.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.650.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.100.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.500.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.750.000
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100 juta	Per Paket	365.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	500.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	750.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	900.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.050.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.150.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.600.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.750.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.900.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.300.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.700.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.000.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.400.000
2.4.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 50 juta	Per Paket	365.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas 50 juta s.d. Rp100 juta	OP	365.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	Per paket	365.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	400.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	500.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	600.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	900.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.000.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.200.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.350.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.450.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.550.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.900.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.200.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.500.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.700.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	2.850.000
3.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
3.1.	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	260.000
3.2.	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta	OP	250.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	300.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	450.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	500.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	600.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	700.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	800.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.000.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.100.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.200.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.300.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	1.600.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.900.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.100.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.250.000
	p. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	2.400.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
4	HONORARIUM PENGELOLA PNBP		
4.1.	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	300.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	400.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	500.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	700.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	800.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.050.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.250.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.450.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.650.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.050.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.350.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.650.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.950.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.500.000
4.2.	BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	300.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	350.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	450.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	600.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	650.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	900.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.050.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.200.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.400.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.700.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.000.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.250.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.500.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.900.000
4.3.	ANGGOTA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	200.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	350.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	400.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	450.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	500.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	650.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	800.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	900.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.050.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.300.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.500.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.700.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.850.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.200.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI		
5.1	Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) Yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
a.	Pengarah	OB	700.000
b.	Penanggung Jawab	OB	600.000
c.	Koordinator	OB	500.000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	400.000
e.	Anggota/Petugas	OB	350.000
5.2	Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	450.000
b.	Koordinator	OB	400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
d.	Anggota/Petugas	OB	300.000
5.3	Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	300.000
b.	Koordinator	OB	250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	150.000
5.4	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) Yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
a.	Penanggung Jawab	OB	300.000
b.	Koordinator	OB	250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	150.000
6	HONORARIUM PENELITIAN		
6.1	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	60.000
6.2	Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000
6.3	Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	40.000
6.4	Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000
6.5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	30.000
6.6	Pembantu Peneliti	OJ	20.000
6.7	Koordinator Peneliti	OB	420.000
6.8	Sekretariat Penelitian	OB	300.000
6.9	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000
6.10	Petugas Survey	Orang/Responden	8.000
6.11	Pembantu Lapangan	OH	80.000
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI		
7.1	Narasumber/Pembahas :		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.500.000
b.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	800.000
7.2	Moderator	OJ	600.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
8	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/SOSIALISASI/DISEMINASI		
8.1	Penanggung Jawab	OK	400.000
8.2	Ketua / Wakil ketua	OK	350.000
8.3	Sekretaris	OK	300.000
8.4	Anggota	OK	300.000
9	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		
9.1	SLTA	OB	1.750.000
9.2	Sarjana Muda	OB	1.900.000
9.3	Sarjana	OB	2.100.000
9.4	Master (S.2)	OB	2.300.000
10	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
10.1	Satpam dan Pengemudi	OB	1.650.000
10.2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	1.500.000
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
11.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	1.750.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota	OB	1.500.000
11.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
11.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakil Ketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000
11.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	450.000
c.	Ketua	OB	400.000
d.	Wakil Ketua	OB	350.000
e.	Sekretaris	OB	300.000
f.	Anggota	OB	300.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
12	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	12.1 Ketua / Wakil ketua	OB	230.000
	12.2 Anggota	OB	200.000
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	13.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000
	13.2 Redaktur	Oter	300.000
	13.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000
	13.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	180.000
	13.5 Sekretariat	Oter	150.000
	13.6 Pembuat artikel	Halaman	100.000
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
	14.1 Penanggung Jawab	Oter	400.000
	14.2 Redaktur	Oter	300.000
	14.3 Penyunting/Editor	Oter	250.000
	14.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	180.000
	14.5 Sekretariat	Oter	150.000
	14.6 Pembuat artikel	Halaman	80.000
15	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
	15.1 Penanggung Jawab	OB	500.000
	15.2 Redaktur	OB	450.000
	15.3 Editor	OB	400.000
	15.4 Web Admin	OB	350.000
	15.5 Web Developer	OB	300.000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	15.7 Penerjemah	1500 karakter	90.000
16	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	16.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	650.000
	16.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	180.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	260.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	330.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	400.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	470.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
	16.3 JURU BAYAR/STAF		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	330.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	390.000
17	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/REGIONAL/ MULTILATERAL)		
	17.1 Pengarah	Orang/Hari	650.000
	17.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	600.000
	17.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	550.000
	17.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	550.000
	17.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	550.000
	17.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	500.000
	17.7 Koordinator	Orang/Hari	500.000
	17.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	400.000
	17.9 Sekretaris	Orang/Hari	400.000
	17.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	350.000
	17.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	350.000
	17.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	300.000
18	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
	18.1 Pengarah	Orang/Hari	550.000
	18.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	500.000
	18.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	450.000
	18.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	450.000
	18.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	450.000
	18.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	400.000
	18.7 Koordinator	Orang/Hari	400.000
	18.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	300.000
	18.9 Sekretaris	Orang/Hari	300.000
	18.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	250.000
	18.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	250.000
	18.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	200.000
19	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI		
	19.1 Nara Sumber Kelas A	Orang/Hari	\$330
	19.2 Nara Sumber Kelas B	Orang/Hari	\$275
	19.3 Nara Sumber Kelas C	Orang/Hari	\$220



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
20	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN		
	20.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	140.000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000
	20.2 Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	OH	250.000
	20.3 Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	OH	200.000
	d. Penguji Pendaftar/Skripsi	Orang/Mahasiswa	100.000
21	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	a. Golongan I dan II	OH	25.000
	b. Golongan III	OH	27.000
	c. Golongan IV	OH	29.000
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	22.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	10.000
	b. Golongan II	OJ	13.000
	c. Golongan III	OJ	17.000
	d. Golongan IV	OJ	20.000
	22.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	Orang	25.000
	b. Golongan III	Orang	27.000
	c. Golongan IV	Orang	29.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

23 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	Tingkat A/B/C/D	Tingkat E	Tingkat F
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	355.000	345.000	340.000
2.	SUMATERA UTARA	365.000	355.000	350.000
3.	RIAU	355.000	345.000	340.000
4.	KEPULAUAN RIAU	365.000	355.000	350.000
5.	JAMBI	365.000	355.000	350.000
6.	SUMATERA BARAT	355.000	345.000	340.000
7.	SUMATERA SELATAN	355.000	345.000	340.000
8.	LAMPUNG	375.000	365.000	360.000
9.	BENGKULU	365.000	355.000	350.000
10.	BANGKA BELITUNG	365.000	355.000	350.000
11.	BANTEN	355.000	345.000	340.000
12.	JAWA BARAT	425.000	415.000	410.000
13.	D.K.I. JAKARTA	525.000	515.000	510.000
14.	JAWA TENGAH	365.000	355.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	415.000	405.000	400.000
16.	JAWA TIMUR	405.000	395.000	390.000
17.	BALI	475.000	465.000	460.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	435.000	425.000	420.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	415.000	405.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	365.000	355.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	355.000	345.000	340.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	365.000	355.000	350.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	425.000	415.000	410.000
24.	SULAWESI UTARA	365.000	355.000	350.000
25.	GORONTALO	365.000	355.000	350.000
26.	SULAWESI BARAT	355.000	345.000	340.000
27.	SULAWESI SELATAN	425.000	415.000	410.000
28.	SULAWESI TENGAH	365.000	355.000	350.000
29.	SULAWESI TENGGARA	375.000	365.000	360.000
30.	MALUKU	355.000	345.000	340.000
31.	MALUKU UTARA	365.000	355.000	350.000
32.	PAPUA	575.000	565.000	560.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	475.000	465.000	460.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

24 SATUAN BIAYA UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU
PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA			UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI DALAM KOTA			UANG SAKU PAKET FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA		
		GOL II	GOL III	GOL IV	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL II	GOL III	GOL IV
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
2.	SUMATERA UTARA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
3.	RIAU	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
5.	JAMBI	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
6.	SUMATERA BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
7.	SUMATERA SELATAN	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
8.	LAMPUNG	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
9.	BENGKULU	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
10.	BANGKA BELITUNG	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
11.	BANTEN	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
12.	JAWA BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
13.	D.K.I. JAKARTA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
14.	JAWA TENGAH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
16.	JAWA TIMUR	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
17.	BALI	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
20.	KALIMANTAN BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
24.	SULAWESI UTARA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
25.	GORONTALO	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
26.	SULAWESI BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
27.	SULAWESI SELATAN	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
28.	SULAWESI TENGAH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
29.	SULAWESI TENGGARA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
30.	MALUKU	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
31.	MALUKU UTARA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
32.	PAPUA	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

25 SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG
PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador		273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASIA TIMUR				
69	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan tempat Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

- c. Bagi Kementerian Negara/Lembaga yang telah membentuk unit layanan pengadaan, honorarium kelompok kerja pemilihan penyedia barang dan jasa dapat diberikan dengan ketentuan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium panitia pengadaan barang/jasa.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

4. Honorarium Pengelola PNB

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak. Jumlah staf/anggota Pengelola PNB paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNB dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNB setiap satuan kerja.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a) Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang;
- b) Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 (enam) orang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

6. Honorarium Peneliti

Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian. Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri adalah atas kelebihan jam kerja normal atau di luar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapat uang lembur.

7. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

8. Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

9. Honorarium Penyuluh Non-Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

10. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

11. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/pejabat eselon I/KPA.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja/eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

12. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

14. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

15. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

16. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satuan kerja yang khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

17 Honorarium Sidang/Konferensi Internasional-(KTM, SOM Bilateral/Regional/Multilateral)

Honorarium sidang/konferensi internasional-(KTM, SOM bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

Jumlah hari (maksimum) pemberian honor:

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.

18. Honorarium *Workshop*/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional

Honorarium *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Jumlah hari (maksimum) pemberian honor:

1 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan.

Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan.

Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

19. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non-pegawai negeri WNI untuk kegiatan *workshop*/seminar/sosialisasi/sarasehan yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A : Narasumber non-pegawai negeri yang disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber non-pegawai negeri yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber non-pegawai negeri yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.

Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara.

20. Vakasi Penyelenggara Ujian

Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

Honorarium penguji pendadaran/skripsi diberikan kepada dosen penguji skripsi.

21. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKAK/L paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah.

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku
- b. Uang Harian diberikan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 yaitu:
 - 1) Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - 2) Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya (Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan, Komisi, Pejabat yang sejenis) dan Pejabat Eselon I;
 - 3) Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - 4) Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - 5) Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III;
 - 6) Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- c. Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pegawai/pejabat pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut:

Tingkat A/B/C/D: Rp115.000,-/hari

Tingkat E: Rp105.000,-/hari

Tingkat F: Rp100.000,-/hari
- d. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00, Rp190.000,00, dan Rp130.000,00.
- e. Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost*.

24. Uang Saku Paket *Fullboard* Di Luar Kota Dan Uang Saku Paket *Fullboard* Serta *Fullday/Halfday* Di Dalam Kota

Uang saku paket *fullboard* di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor (luar kota) sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota (Lampiran I Nomor 24).

Uang saku diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* serta *fullday/halfday* di dalam kota (Lampiran I Nomor 24).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Golongan B : duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
- d. Golongan D : pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pejabat/pegawai pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut:

Golongan A US\$32

Golongan B US\$22

Golongan C US\$19

Golongan D US\$17

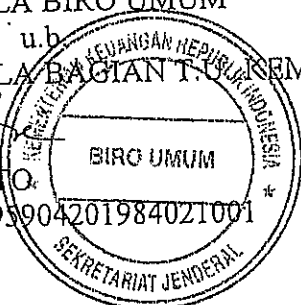
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2012

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	OH	110.000
2	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN		
1.1	a. Satuan Kerja di Dalam Negeri yang Memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Paket/Tahun	44.000.000
	b. Satuan Kerja di Dalam Negeri yang Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1.100.000
1.2	Satuan Kerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri	OT	\$1.270
3	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL		
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angkatan	30.261.000
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angkatan	22.125.000
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angkatan	20.230.000
4	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/ Angkatan	4.470.000
3.2	Golongan III	Peserta/ Angkatan	5.545.000
5	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	10.000
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
6.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA		
a.	Makan	Orang/Kali	90.000
b.	Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	40.000
6.2	RAPAT BIASA		
a.	Makan		
	Nangroe Aceh Darussalam	Orang/Kali	32.000
	Sumatera Utara	Orang/Kali	34.000
	Riau	Orang/Kali	27.000
	Kepulauan Riau	Orang/Kali	26.000
	Jambi	Orang/Kali	28.000
	Sumatera Barat	Orang/Kali	28.000
	Sumatera Selatan	Orang/Kali	28.000
	Lampung	Orang/Kali	27.000
	Bengkulu	Orang/Kali	32.000
	Bangka Belitung	Orang/Kali	27.000
	Banten	Orang/Kali	32.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	33.000
	DKI Jakarta	Orang/Kali	35.000
	Jawa Tengah	Orang/Kali	28.000
	DI Yogyakarta	Orang/Kali	27.000
	Jawa Timur	Orang/Kali	32.000
	Bali	Orang/Kali	32.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	30.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	29.000
	Kalimantan Barat	Orang/Kali	31.000
	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	29.000
	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	33.000
	Kalimantan Timur	Orang/Kali	31.000
	Sulawesi Utara	Orang/Kali	32.000
	Gorontalo	Orang/Kali	31.000
	Sulawesi Barat	Orang/Kali	33.000
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	33.000
	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	29.000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	29.000
	Maluku	Orang/Kali	35.000
	Maluku Utara	Orang/Kali	41.000
	Papua	Orang/Kali	47.000
	Papua Barat	Orang/Kali	41.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Kudapan (<i>Snack</i>)		
	Nangroe Aceh Darussalam	Orang/Kali	11.000
	Sumatera Utara	Orang/Kali	9.000
	Riau	Orang/Kali	11.000
	Kepulauan Riau	Orang/Kali	9.000
	Jambi	Orang/Kali	11.000
	Sumatera Barat	Orang/Kali	10.000
	Sumatera Selatan	Orang/Kali	12.000
	Lampung	Orang/Kali	12.000
	Bengkulu	Orang/Kali	9.000
	Bangka Belitung	Orang/Kali	11.000
	Banten	Orang/Kali	9.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	12.000
	DKI Jakarta	Orang/Kali	13.000
	Jawa Tengah	Orang/Kali	9.000
	DI Yogyakarta	Orang/Kali	10.000
	Jawa Timur	Orang/Kali	12.000
	Bali	Orang/Kali	9.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	9.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	9.000
	Kalimantan Barat	Orang/Kali	10.000
	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	11.000
	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	11.000
	Kalimantan Timur	Orang/Kali	10.000
	Sulawesi Utara	Orang/Kali	9.000
	Gorontalo	Orang/Kali	9.000
	Sulawesi Barat	Orang/Kali	9.000
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	9.000
	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	10.000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	13.000
	Maluku	Orang/Kali	11.000
	Maluku Utara	Orang/Kali	11.000
	Papua	Orang/Kali	16.000
	Papua Barat	Orang/Kali	11.000
7	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	7.1 Anggota TNI/POLRI Non Organik		
	a. Ops. Pasukan termasuk crew kapal laut/terbang	OH	40.000
	b. Dikma TNI/Polri	OH	32.000
	c. Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Ops.	OH	32.000
	d. Tahanan Anggota TNI/Polri	OH	24.000
	e. Anggota yang sakit	OH	27.000
	7.2 Narapidana / Tahanan		
	a. Rayon I	OH	13.000
	Daerah Khusus Rayon I	OH	17.000
	b. Rayon II	OH	14.000
	Daerah Khusus Rayon II	OH	18.000
	c. Rayon III	OH	16.000
	Daerah Khusus Rayon III	OH	21.000
	7.3 Pasien Rumah Sakit	OH	24.000
	7.4 Anak asuhan (Panti)	OH	24.000
	7.5 Tuna Sosial	OH	24.000
	7.6 Mahasiswa/Siswa Sipil	OH	24.000
	7.7 Mahasiswa Militer/Semi Militer	OH	27.000
	7.8 ABK Aktif	OH	27.000
	7.9 ABK Cadangan	OH	20.000
	7.10 <i>Rescue Team</i>	OH	27.000
	7.11 Pengamat Laut	OH	24.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
8	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN	OH	34.000
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI		
9.1	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/tahun	\$80
9.2	Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul	M2/tahun	\$80
9.3	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul	M2/tahun	\$9
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
10.1	Kendaraan Bermotor		
a.	Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	35.220.000
b.	Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	32.710.000
c.	Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	19.780.000
d.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	20.280.000
e.	Kendaraan Operasional Lapangan (<i>Double Gardan</i>)	Unit/Tahun	27.620.000
f.	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	18.470.000
g.	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.240.000
h.	Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN	buah/tahun	\$8.000
i.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	40.300.000
j.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin sampai dengan 250cc	Unit/Tahun	10.800.000
k.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin 750cc atau Lebih	Unit/Tahun	32.000.000
10.2	Speedboat	Unit/Tahun	17.000.000
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
11.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	55.000
11.2	Personal Komputer	Unit/Tahun	500.000
11.3	Printer	Unit/Tahun	475.000
11.4	AC Split	Unit/Tahun	420.000
11.5	Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	5.346.000
11.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	6.413.000
11.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	7.535.000
11.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	7.997.000
11.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	9.845.000
11.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	10.989.000
11.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	11.770.000
11.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	12.458.600
11.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	13.189.000
11.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	15.554.000
11.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	17.039.000
11.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	19.019.000
11.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	23.584.000
12	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM		
8.1	Toga Hakim Agung/Hakim Konstitusi	Orang/Stel	4.800.000
8.2	Toga Hakim	Orang/Stel	770.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
13	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	Orang/Stel	280.000
14	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
	14.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia		
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	125.000
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200.000
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200.000
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	145.000
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145.000
	14.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing		
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	125.000
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200.000
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200.000
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	145.000
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145.000
14	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.200.000
16	SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA		
	16.1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
	a. a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	13.900.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	14.800.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	1.100.000
	- Diploma III	OT	1.300.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.300.000
	c. Riset (akhir program) sampai penggandaan dan penjiilidan		
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	4.600.000
	16.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	18.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	18.500.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	1.300.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	1.300.000
	c. Riset (akhir program) sampai penggandaan dan penjiilidan		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	7.400.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	14.100.000
17	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
	a. Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
	b. Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000
18	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI	OJ	1.200.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	130.000	93.000	10.000
2	SUMATERA UTARA	131.000	100.000	10.000
3	RIAU	137.000	102.000	10.000
4	KEPULAUAN RIAU	132.000	98.000	10.000
5	JAMBI	130.000	90.000	10.000
6	SUMATERA BARAT	130.000	90.000	10.000
7	SUMATERA SELATAN	137.000	90.000	10.000
8	LAMPUNG	130.000	90.000	10.000
9	BENGKULU	130.000	90.000	10.000
10	BANGKA BELITUNG	147.000	90.000	10.000
11	BANTEN	138.000	106.000	10.000
12	JAWA BARAT	115.000	80.000	10.000
13	D.K.I. JAKARTA	115.000	80.000	10.000
14	JAWA TENGAH	115.000	80.000	10.000
15	D.I. YOGYAKARTA	115.000	80.000	10.000
16	JAWA TIMUR	115.000	80.000	10.000
17	BALI	136.000	103.000	10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	131.000	93.000	10.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	125.000	85.000	10.000
20	KALIMANTAN BARAT	148.000	109.000	10.000
21	KALIMANTAN TENGAH	148.000	94.000	10.000
22	KALIMANTAN SELATAN	125.000	90.000	10.000
23	KALIMANTAN TIMUR	136.000	107.000	10.000
24	SULAWESI UTARA	129.000	95.000	10.000
25	GORONTALO	258.000	239.000	12.900
26	SULAWESI BARAT	139.000	111.000	10.000
27	SULAWESI SELATAN	125.000	95.000	10.000
28	SULAWESI TENGAH	125.000	95.000	10.000
29	SULAWESI TENGGARA	125.000	95.000	10.000
30	MALUKU	260.000	185.000	13.000
31	MALUKU UTARA	260.000	185.000	13.000
32	PAPUA	260.000	185.000	13.000
33	IRIAN JAYA BARAT	301.000	283.000	14.150



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	5.800.000
2	SUMATERA UTARA	8.000.000
3	RIAU	5.700.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.800.000
5	JAMBI	4.700.000
6	SUMATERA BARAT	4.000.000
7	SUMATERA SELATAN	9.000.000
8	LAMPUNG	8.000.000
9	BENGKULU	4.200.000
10	BANGKA BELITUNG	6.900.000
11	BANTEN	5.000.000
12	JAWA BARAT	17.200.000
13	D.K.I. JAKARTA	31.300.000
14	JAWA TENGAH	10.500.000
15	D.I. YOGYAKARTA	10.400.000
16	JAWA TIMUR	10.000.000
17	BALI	7.000.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	6.000.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	4.500.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.000.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.000.000
23	KALIMANTAN TIMUR	7.600.000
24	SULAWESI UTARA	4.700.000
25	GORONTALO	5.000.000
26	SULAWESI BARAT	6.300.000
27	SULAWESI SELATAN	7.000.000
28	SULAWESI TENGAH	5.500.000
29	SULAWESI TENGGARA	6.600.000
30	MALUKU	7.000.000
31	MALUKU UTARA	5.000.000
32	PAPUA	11.000.000
33	PAPUA BARAT	9.100.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

21 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	580.000	1.400.000	3.400.000
2.	SUMATERA UTARA	680.000	2.100.000	2.400.000
3.	RIAU	640.000	1.500.000	2.800.000
4.	KEPULAUAN RIAU	580.000	1.500.000	2.000.000
5.	JAMBI	550.000	1.700.000	2.700.000
6.	SUMATERA BARAT	610.000	1.500.000	2.100.000
7.	SUMATERA SELATAN	640.000	1.800.000	3.400.000
8.	LAMPUNG	470.000	1.600.000	2.200.000
9.	BENGKULU	610.000	1.500.000	2.100.000
10.	BANGKA BELITUNG	650.000	1.700.000	2.100.000
11.	BANTEN	800.000	1.500.000	2.300.000
12.	JAWA BARAT	650.000	1.800.000	2.400.000
13.	D.K.I. JAKARTA	670.000	1.300.000	2.300.000
14.	JAWA TENGAH	620.000	1.500.000	2.100.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	650.000	1.700.000	2.300.000
16.	JAWA TIMUR	630.000	1.200.000	1.900.000
17.	BALI	730.000	1.400.000	2.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	730.000	2.000.000	2.400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	690.000	1.500.000	2.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	630.000	2.400.000	3.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	560.000	1.700.000	2.500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	580.000	2.300.000	4.100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	550.000	4.100.000	4.900.000
24.	SULAWESI UTARA	700.000	1.800.000	2.900.000
25.	GORONTALO	620.000	1.200.000	2.600.000
26.	SULAWESI BARAT	460.000	1.100.000	2.500.000
27.	SULAWESI SELATAN	590.000	2.100.000	2.900.000
28.	SULAWESI TENGAH	420.000	1.200.000	2.600.000
29.	SULAWESI TENGGARA	560.000	1.200.000	2.600.000
30.	MALUKU	610.000	1.100.000	1.900.000
31.	MALUKU UTARA	580.000	1.200.000	2.000.000
32.	PAPUA	750.000	1.300.000	2.100.000
33.	PAPUA BARAT	660.000	1.100.000	1.900.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

22 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN PEJABAT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)
22.1	Pejabat Eselon I	440.000.000
22.2	Pejabat Eselon II	
	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	306.000.000
	SUMATERA UTARA	331.000.000
	RIAU	320.000.000
	KEPULAUAN RIAU	309.000.000
	JAMBI	325.000.000
	SUMATERA BARAT	328.000.000
	SUMATERA SELATAN	321.000.000
	LAMPUNG	334.000.000
	BENGKULU	320.000.000
	BANGKA BELITUNG	344.000.000
	BANTEN	316.000.000
	JAWA BARAT	310.000.000
	D.K.I. JAKARTA	307.000.000
	JAWA TENGAH	323.000.000
	D.I. YOGYAKARTA	316.000.000
	JAWA TIMUR	319.000.000
	BALI	325.000.000
	NUSA TENGGARA BARAT	342.000.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	304.000.000
	KALIMANTAN BARAT	325.000.000
	KALIMANTAN TENGAH	309.000.000
	KALIMANTAN SELATAN	327.000.000
	KALIMANTAN TIMUR	338.000.000
	SULAWESI UTARA	339.000.000
	GORONTALO	333.000.000
	SULAWESI BARAT	304.000.000
	SULAWESI SELATAN	328.000.000
	SULAWESI TENGAH	334.000.000
	SULAWESI TENGGARA	338.000.000
	MALUKU	309.000.000
	MALUKU UTARA	345.000.000
	PAPUA	367.000.000
	PAPUA BARAT	326.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

23 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2
OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	RODA 2	TRAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	25.000.000	30.000.000
2.	SUMATERA UTARA	26.000.000	28.000.000
3.	RIAU	24.000.000	25.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	23.000.000	26.000.000
5.	JAMBI	24.000.000	26.000.000
6.	SUMATERA BARAT	25.000.000	25.000.000
7.	SUMATERA SELATAN	25.000.000	26.000.000
8.	LAMPUNG	26.000.000	27.000.000
9.	BENGKULU	24.000.000	27.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	26.000.000	29.000.000
11.	BANTEN	22.000.000	25.000.000
12.	JAWA BARAT	23.000.000	25.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	22.000.000	25.000.000
14.	JAWA TENGAH	25.000.000	27.000.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	24.000.000	26.000.000
16.	JAWA TIMUR	25.000.000	26.000.000
17.	BALI	25.000.000	27.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	26.000.000	31.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	26.000.000	29.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	24.000.000	28.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	25.000.000	27.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	27.000.000	29.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	26.000.000	27.000.000
24.	SULAWESI UTARA	24.000.000	29.000.000
25.	GORONTALO	25.000.000	29.000.000
26.	SULAWESI BARAT	27.000.000	28.000.000
27.	SULAWESI SELATAN	25.000.000	29.000.000
28.	SULAWESI TENGAH	26.000.000	29.000.000
29.	SULAWESI TENGGARA	28.000.000	30.000.000
30.	MALUKU	27.000.000	28.000.000
31.	MALUKU UTARA	27.000.000	29.000.000
32.	PAPUA	30.000.000	38.000.000
33.	PAPUA BARAT	28.000.000	34.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

24 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN
OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN (RODA 4)

(dalam rupiah)				
NO	PROVINSI	RODA 4/PICK UP	RODA 4/MINIBUS	RODA 4/DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	154.000.000	247.000.000	378.000.000
2.	SUMATERA UTARA	159.000.000	269.000.000	388.000.000
3.	RIAU	156.000.000	250.000.000	365.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	153.000.000	244.000.000	374.000.000
5.	JAMBI	162.000.000	288.000.000	387.000.000
6.	SUMATERA BARAT	158.000.000	253.000.000	376.000.000
7.	SUMATERA SELATAN	154.000.000	251.000.000	383.000.000
8.	LAMPUNG	164.000.000	276.000.000	423.000.000
9.	BENGKULU	160.000.000	262.000.000	398.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	176.000.000	268.000.000	403.000.000
11.	BANTEN	153.000.000	246.000.000	376.000.000
12.	JAWA BARAT	162.000.000	254.000.000	383.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	156.000.000	245.000.000	379.000.000
14.	JAWA TENGAH	156.000.000	256.000.000	382.000.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	153.000.000	251.000.000	378.000.000
16.	JAWA TIMUR	148.000.000	243.000.000	369.000.000
17.	BALI	150.000.000	256.000.000	380.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	174.000.000	270.000.000	423.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	165.000.000	270.000.000	406.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	169.000.000	269.000.000	407.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	157.000.000	256.000.000	364.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	171.000.000	263.000.000	366.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	166.000.000	263.000.000	406.000.000
24.	SULAWESI UTARA	173.000.000	260.000.000	417.000.000
25.	GORONTALO	171.000.000	274.000.000	417.000.000
26.	SULAWESI BARAT	160.000.000	263.000.000	392.000.000
27.	SULAWESI SELATAN	164.000.000	265.000.000	403.000.000
28.	SULAWESI TENGAH	161.000.000	265.000.000	400.000.000
29.	SULAWESI TENGGARA	168.000.000	263.000.000	418.000.000
30.	MALUKU	154.000.000	262.000.000	397.000.000
31.	MALUKU UTARA	160.000.000	277.000.000	421.000.000
32.	PAPUA	174.000.000	292.000.000	444.000.000
33.	PAPUA BARAT	158.000.000	265.000.000	404.000.000

25 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL

No.	Uraian	BIAYA TA 2012	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	493.000.000	
2	Roda 6 dan/atau Bus Besar	998.000.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

26 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN/ATAU KERJA

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	PAKAIAN KERJA DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/I	PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	510.000	460.000	370.000	340.000	910.000
2.	SUMATERA UTARA	500.000	430.000	370.000	310.000	810.000
3.	RIAU	580.000	470.000	410.000	370.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	550.000	440.000	400.000	340.000	870.000
5.	JAMBI	530.000	430.000	370.000	320.000	760.000
6.	SUMATERA BARAT	530.000	430.000	370.000	310.000	760.000
7.	SUMATERA SELATAN	570.000	460.000	360.000	360.000	770.000
8.	LAMPUNG	510.000	450.000	350.000	330.000	770.000
9.	BENGKULU	500.000	440.000	350.000	350.000	790.000
10.	BANGKA BELITUNG	500.000	440.000	360.000	320.000	790.000
11.	BANTEN	500.000	400.000	380.000	310.000	710.000
12.	JAWA BARAT	490.000	380.000	340.000	300.000	700.000
13.	D.K.I. JAKARTA	630.000	570.000	460.000	400.000	970.000
14.	JAWA TENGAH	550.000	410.000	350.000	310.000	710.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	520.000	410.000	340.000	320.000	700.000
16.	JAWA TIMUR	500.000	390.000	330.000	300.000	690.000
17.	BALI	490.000	360.000	320.000	300.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	490.000	360.000	320.000	300.000	1.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	530.000	370.000	350.000	310.000	1.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	580.000	400.000	350.000	330.000	980.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	480.000	390.000	310.000	300.000	920.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	470.000	350.000	300.000	300.000	920.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	560.000	390.000	330.000	320.000	940.000
24.	SULAWESI UTARA	480.000	400.000	370.000	310.000	810.000
25.	GORONTALO	440.000	350.000	300.000	290.000	780.000
26.	SULAWESI BARAT	460.000	380.000	310.000	310.000	790.000
27.	SULAWESI SELATAN	470.000	390.000	350.000	290.000	800.000
28.	SULAWESI TENGAH	440.000	360.000	305.000	270.000	790.000
29.	SULAWESI TENGGARA	510.000	410.000	350.000	330.000	830.000
30.	MALUKU	570.000	480.000	400.000	390.000	1.000.000
31.	MALUKU UTARA	610.000	530.000	480.000	440.000	1.100.000
32.	PAPUA	690.000	630.000	500.000	480.000	1.200.000
33.	PAPUA BARAT	610.000	530.000	400.000	380.000	1.100.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

27 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	MENTERI & SETINGKAT MENTERI		
		HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	260.000	435.000	860.000
2	SUMATERA UTARA	270.000	540.000	1.350.000
3	RIAU	260.000	350.000	930.000
4	KEPULAUAN RIAU	260.000	420.000	930.000
5	JAMBI	260.000	370.000	800.000
6	SUMATERA BARAT	260.000	370.000	825.000
7	SUMATERA SELATAN	260.000	380.000	800.000
8	LAMPUNG	260.000	350.000	760.000
9	BENGKULU	240.000	350.000	800.000
10	BANGKA BELITUNG	290.000	350.000	930.000
11	BANTEN	310.000	415.000	1.040.000
12	JAWA BARAT	310.000	360.000	1.160.000
13	D.K.I. JAKARTA	350.000	500.000	2.100.000
14	JAWA TENGAH	250.000	305.000	1.020.000
15	D.I. YOGYAKARTA	275.000	435.000	1.020.000
16	JAWA TIMUR	310.000	420.000	1.300.000
17	BALI	400.000	510.000	1.870.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	330.000	545.000	1.025.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	250.000	450.000	960.000
20	KALIMANTAN BARAT	220.000	350.000	930.000
21	KALIMANTAN TENGAH	200.000	350.000	930.000
22	KALIMANTAN SELATAN	220.000	350.000	930.000
23	KALIMANTAN TIMUR	300.000	450.000	930.000
24	SULAWESI UTARA	240.000	425.000	930.000
25	GORONTALO	240.000	400.000	910.000
26	SULAWESI BARAT	240.000	400.000	910.000
27	SULAWESI SELATAN	240.000	400.000	1.240.000
28	SULAWESI TENGAH	240.000	400.000	910.000
29	SULAWESI TENGGARA	240.000	400.000	930.000
30	MALUKU	310.000	450.000	910.000
31	MALUKU UTARA	310.000	450.000	910.000
32	PAPUA	300.000	450.000	1.120.000
33	IRIAN JAYA BARAT	310.000	450.000	910.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PEJABAT ESELON I & II

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	PEJABAT ESELON I & II		
		HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	205.000	395.000	840.000
2	SUMATERA UTARA	185.000	300.000	800.000
3	RIAU	190.000	280.000	640.000
4	KEPULAUAN RIAU	200.000	290.000	690.000
5	JAMBI	190.000	280.000	740.000
6	SUMATERA BARAT	170.000	235.000	820.000
7	SUMATERA SELATAN	210.000	310.000	645.000
8	LAMPUNG	180.000	280.000	725.000
9	BENGKULU	190.000	280.000	770.000
10	BANGKA BELITUNG	265.000	325.000	620.000
11	BANTEN	280.000	340.000	820.000
12	JAWA BARAT	260.000	340.000	760.000
13	D.K.I. JAKARTA	280.000	400.000	740.000
14	JAWA TENGAH	170.000	280.000	740.000
15	D.I. YOGYAKARTA	245.000	405.000	740.000
16	JAWA TIMUR	250.000	340.000	670.000
17	BALI	350.000	490.000	1.640.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	270.000	350.000	785.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	230.000	350.000	740.000
20	KALIMANTAN BARAT	155.000	250.000	600.000
21	KALIMANTAN TENGAH	180.000	335.000	600.000
22	KALIMANTAN SELATAN	190.000	290.000	815.000
23	KALIMANTAN TIMUR	220.000	370.000	750.000
24	SULAWESI UTARA	190.000	340.000	790.000
25	GORONTALO	190.000	270.000	830.000
26	SULAWESI BARAT	210.000	320.000	690.000
27	SULAWESI SELATAN	190.000	355.000	1.000.000
28	SULAWESI TENGAH	190.000	320.000	810.000
29	SULAWESI TENGGARA	210.000	320.000	675.000
30	MALUKU	230.000	340.000	815.000
31	MALUKU UTARA	250.000	380.000	730.000
32	PAPUA	225.000	280.000	700.000
33	IRIAN JAYA BARAT	230.000	340.000	700.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PEJABAT ESELON III KEBAWAH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	PEJABAT ESELON III KE BAWAH		
		HAFLDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	180.000	270.000	650.000
2	SUMATERA UTARA	160.000	275.000	540.000
3	RIAU	130.000	185.000	485.000
4	KEPULAUAN RIAU	140.000	240.000	470.000
5	JAMBI	175.000	235.000	465.000
6	SUMATERA BARAT	145.000	220.000	445.000
7	SUMATERA SELATAN	165.000	190.000	435.000
8	LAMPUNG	135.000	205.000	640.000
9	BENGKULU	125.000	170.000	705.000
10	BANGKA BELITUNG	210.000	295.000	445.000
11	BANTEN	170.000	230.000	570.000
12	JAWA BARAT	155.000	260.000	645.000
13	D.K.I. JAKARTA	230.000	330.000	630.000
14	JAWA TENGAH	130.000	210.000	540.000
15	D.I. YOGYAKARTA	175.000	280.000	540.000
16	JAWA TIMUR	200.000	280.000	530.000
17	BALI	230.000	395.000	1.000.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	240.000	325.000	605.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	185.000	305.000	480.000
20	KALIMANTAN BARAT	140.000	205.000	415.000
21	KALIMANTAN TENGAH	170.000	280.000	480.000
22	KALIMANTAN SELATAN	175.000	250.000	665.000
23	KALIMANTAN TIMUR	200.000	335.000	595.000
24	SULAWESI UTARA	150.000	240.000	655.000
25	GORONTALO	155.000	235.000	755.000
26	SULAWESI BARAT	140.000	280.000	465.000
27	SULAWESI SELATAN	160.000	310.000	825.000
28	SULAWESI TENGAH	150.000	250.000	415.000
29	SULAWESI TENGGARA	150.000	270.000	480.000
30	MALUKU	110.000	240.000	540.000
31	MALUKU UTARA	110.000	150.000	535.000
32	PAPUA	155.000	190.000	630.000
33	IRIAN JAYA BARAT	205.000	305.000	550.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

28 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF HOTEL KELAS NON SUITE				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	1.760.000	1.300.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.480.000	1.000.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	3.450.000	1.850.000	960.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	1.500.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	4.000.000	1.130.000	1.030.000	560.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.750.000	1.030.000	800.000	460.000	280.000
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.360.000	1.000.000	550.000	400.000	280.000
8	LAMPUNG	3.300.000	1.700.000	960.000	770.000	340.000	320.000
9	BENGKULU	1.300.000	920.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	2.000.000	1.100.000	1.030.000	500.000	410.000	300.000
11	BANTEN	3.250.000	1.670.000	1.430.000	920.000	450.000	320.000
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.650.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.650.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.650.000	1.210.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.620.000	1.440.000	1.040.000	670.000	520.000	320.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.790.000	960.000	640.000	390.000	280.000
17	BALI	4.510.000	2.280.000	1.810.000	1.100.000	820.000	550.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.050.000	1.270.000	1.000.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.160.000	1.000.000	610.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.400.000	1.130.000	740.000	430.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.490.000	1.350.000	750.000	400.000	340.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.560.000	1.420.000	770.000	500.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.540.000	1.240.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	1.320.000	1.030.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.140.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.650.000	1.000.000	800.000	420.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.210.000	1.040.000	510.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.200.000	1.070.000	620.000	450.000	420.000
30	MALUKU	3.000.000	1.200.000	1.030.000	680.000	390.000	280.000
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.400.000	1.300.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	2.850.000	1.600.000	1.050.000	720.000	460.000	380.000
33	IRIAN JAYA BARAT	4.500.000	1.580.000	1.060.000	900.000	400.000	370.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

29 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	12.420.000	6.620.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	6.930.000	3.550.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.030.000	4.200.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.250.000	1.480.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	4.910.000	2.800.000
6	JAKARTA	BATAM	4.550.000	2.700.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.080.000	2.450.000
8	JAKARTA	BLAK	13.150.000	7.030.000
9	JAKARTA	DENPASAR	4.960.000	3.050.000
10	JAKARTA	GORONTALO	6.760.000	4.510.000
11	JAKARTA	JAMBI	3.800.000	2.300.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	13.620.000	7.660.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	3.840.000	2.120.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.160.000	3.910.000
15	JAKARTA	KUPANG	8.800.000	4.750.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	6.960.000	3.580.000
17	JAKARTA	MALANG	4.300.000	2.520.000
18	JAKARTA	MAMUJU	6.820.000	4.550.000
19	JAKARTA	MANADO	10.120.000	4.770.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	15.170.000	10.120.000
21	JAKARTA	MATARAM	4.970.000	3.020.000
22	JAKARTA	MEDAN	6.780.000	3.560.000
23	JAKARTA	PADANG	5.170.000	2.760.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.660.000	2.790.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.610.000	2.120.000
26	JAKARTA	PALU	8.740.000	4.780.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.190.000	2.000.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.220.000	2.820.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.070.000	2.600.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.610.000	2.040.000
31	JAKARTA	SOLO	3.610.000	2.190.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.110.000	2.500.000
33	JAKARTA	TERNATE	9.350.000	6.230.000
34	JAKARTA	TIMIKA	12.930.000	7.000.000
35	AMBON	DENPASAR	7.530.000	4.180.000
36	AMBON	JAYAPURA	6.950.000	3.890.000
37	AMBON	KENDARI	4.510.000	2.670.000
38	AMBON	MAKASSAR	5.630.000	3.230.000
39	AMBON	MANOKWARI	4.840.000	2.830.000
40	AMBON	PALU	5.740.000	3.280.000
41	AMBON	SORONG	3.400.000	2.110.000
42	AMBON	SURABAYA	8.230.000	4.530.000
43	AMBON	TERNATE	3.760.000	2.290.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	11.910.000	6.310.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	9.680.000	4.960.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.040.000	5.280.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	17.830.000	9.430.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.040.000	4.440.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	11.840.000	5.750.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	14.680.000	6.820.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	11.680.000	5.740.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.230.000	5.020.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	8.830.000	4.440.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.280.000	5.070.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	8.830.000	4.370.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	8.830.000	4.500.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.180.000	4.780.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	17.210.000	8.830.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.130.000	5.870.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	17.920.000	10.020.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.130.000	5.030.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	11.930.000	6.340.000
63	BANDA ACEH	MANADO	14.770.000	7.410.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.340.000	5.460.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	8.910.000	4.960.000
66	BANDA ACEH	SOLO	8.910.000	5.090.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.270.000	5.370.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	17.300.000	9.420.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	7.600.000	3.860.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	7.690.000	4.450.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	5.790.000	3.190.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.460.000	3.100.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	13.200.000	7.000.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	5.830.000	3.410.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	13.620.000	7.570.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	4.820.000	2.580.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	7.810.000	4.190.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	7.630.000	3.890.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.230.000	2.930.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	10.470.000	4.960.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	5.840.000	3.390.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.460.000	3.880.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.020.000	3.160.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.560.000	3.180.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.610.000	2.580.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.060.000	3.210.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.030.000	3.010.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.610.000	2.510.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.610.000	2.640.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	5.970.000	2.920.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.000.000	6.970.000
92	BANDUNG	BATAM	5.880.000	3.350.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.260.000	3.040.000
94	BANDUNG	JAKARTA	1.930.000	1.380.000
95	BANDUNG	JAMBI	4.680.000	2.750.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.150.000	1.990.000
97	BANDUNG	PADANG	5.730.000	3.280.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.100.000	2.460.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.300.000	2.560.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.100.000	3.460.000
101	BANDUNG	SEMARANG	2.830.000	1.830.000
102	BANDUNG	SOLO	3.410.000	2.120.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.510.000	2.670.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.150.000	2.490.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.090.000	5.630.000
106	BANJARMASIN	BATAM	7.860.000	4.280.000
107	BANJARMASIN	BIAK	15.600.000	8.180.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.220.000	4.600.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	16.020.000	8.750.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.220.000	3.760.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	9.860.000	5.060.000
112	BANJARMASIN	PADANG	8.420.000	4.340.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.010.000	3.760.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	8.460.000	4.390.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.010.000	3.700.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.010.000	3.830.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.360.000	4.100.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	15.400.000	8.150.000
119	BATAM	BANDA ACEH	9.760.000	5.550.000
120	BATAM	DENPASAR	7.900.000	4.510.000
121	BATAM	JAYAPURA	15.690.000	8.660.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	6.890.000	3.680.000
123	BATAM	MAKASSAR	9.700.000	4.990.000
124	BATAM	MANADO	12.540.000	6.060.000
125	BATAM	MEDAN	9.530.000	4.970.000
126	BATAM	PADANG	8.090.000	4.250.000
127	BATAM	PALEMBANG	6.680.000	3.680.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.140.000	4.300.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.100.000	4.110.000
130	BATAM	SEMARANG	6.680.000	3.610.000
131	BATAM	SOLO	6.680.000	3.740.000
132	BATAM	SURABAYA	8.040.000	4.020.000
133	BATAM	TIMIKA	15.070.000	8.060.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.710.000	1.770.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	17.410.000	8.860.000
136	BIAK	BANDA ACEH	17.500.000	9.450.000
137	BIAK	BATAM	15.270.000	8.100.000
138	BIAK	DENPASAR	15.640.000	8.410.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.380.000	2.170.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	14.630.000	7.580.000
141	BIAK	MANADO	10.970.000	5.940.000
142	BIAK	MEDAN	17.270.000	8.880.000
143	BIAK	PADANG	15.830.000	8.160.000
144	BIAK	PALEMBANG	14.420.000	7.580.000
145	BIAK	PEKANBARU	15.880.000	8.210.000
146	BIAK	PONTIANAK	14.840.000	8.010.000
147	BIAK	SURABAYA	11.950.000	6.620.000
148	BIAK	TIMIKA	5.430.000	3.220.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	10.920.000	6.400.000
150	DENPASAR	KUPANG	4.760.000	2.760.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	3.910.000	2.460.000
152	DENPASAR	MANADO	7.340.000	4.000.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.720.000	1.300.000
154	DENPASAR	MEDAN	9.900.000	5.290.000
155	DENPASAR	PADANG	8.460.000	4.570.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.000.000	4.590.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.050.000	4.000.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	8.500.000	4.620.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.470.000	4.430.000
160	DENPASAR	TIMIKA	9.480.000	5.730.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.230.000	4.120.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.190.000	3.920.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
163	JAMBI	DENPASAR	7.230.000	4.150.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.220.000	3.320.000
165	JAMBI	KUPANG	10.690.000	5.680.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.030.000	4.630.000
167	JAMBI	MALANG	6.630.000	3.670.000
168	JAMBI	MANADO	11.880.000	5.700.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	6.960.000	3.920.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.430.000	3.750.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.010.000	3.250.000
172	JAMBI	SOLO	6.010.000	3.380.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.370.000	3.660.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	12.410.000	7.190.000
175	JAYAPURA	MANADO	20.670.000	10.530.000
176	JAYAPURA	MEDAN	17.700.000	9.440.000
177	JAYAPURA	PADANG	16.250.000	8.720.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	14.840.000	8.150.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	16.300.000	8.770.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	15.260.000	8.580.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.380.000	2.140.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.610.000	2.320.000
183	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.100.000	3.640.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	9.850.000	5.350.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	8.900.000	4.460.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.450.000	3.740.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.040.000	3.160.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	7.500.000	3.790.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.460.000	3.590.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.120.000	6.580.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.110.000	6.640.000
192	KENDARI	BATAM	9.880.000	5.290.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.100.000	3.060.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	7.600.000	4.400.000
195	KENDARI	PADANG	10.440.000	5.350.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.030.000	4.770.000
197	KENDARI	PEKANBARU	10.490.000	5.400.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.030.000	4.700.000
199	KENDARI	SOLO	9.030.000	4.830.000
200	KENDARI	SURABAYA	10.380.000	5.110.000
201	KENDARI	TIMIKA	17.420.000	9.160.000
202	KUPANG	JAYAPURA	13.450.000	7.580.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	6.870.000	3.910.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.140.000	4.030.000
205	KUPANG	MANADO	10.890.000	5.740.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.310.000	3.480.000
207	MAKASSAR	BIAK	7.940.000	4.610.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	9.530.000	5.410.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.490.000	1.670.000
210	MAKASSAR	MANADO	4.980.000	2.720.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	10.960.000	6.140.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	9.450.000	4.800.000
213	MALANG	BANDA ACEH	9.540.000	5.390.000
214	MALANG	BANJARMASIN	7.630.000	4.120.000
215	MALANG	BATAM	7.310.000	4.030.000
216	MALANG	BIAK	15.040.000	7.930.000
217	MALANG	JAYAPURA	15.460.000	8.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
218	MALANG	KENDARI	9.650.000	5.130.000
219	MALANG	MAKASSAR	9.470.000	4.830.000
220	MALANG	MANADO	12.310.000	5.900.000
221	MALANG	MEDAN	9.310.000	4.810.000
222	MALANG	PADANG	7.870.000	4.100.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.400.000	4.120.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.450.000	3.520.000
225	MALANG	PEKANBARU	7.910.000	4.150.000
226	MALANG	TIMIKA	14.840.000	7.910.000
227	MANADO	MEDAN	14.540.000	6.840.000
228	MANADO	PADANG	13.100.000	6.120.000
229	MANADO	PALEMBANG	11.690.000	5.540.000
230	MANADO	PEKANBARU	13.140.000	6.170.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.110.000	5.980.000
232	MANADO	SEMARANG	11.690.000	5.470.000
233	MANADO	SOLO	11.690.000	5.600.000
234	MANADO	SURABAYA	9.290.000	4.920.000
235	MANADO	TIMIKA	15.130.000	8.410.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.050.000	5.250.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.140.000	5.840.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.230.000	4.570.000
239	MATARAM	BATAM	7.910.000	4.490.000
240	MATARAM	BIAK	10.800.000	6.120.000
241	MATARAM	JAYAPURA	12.240.000	6.850.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.130.000	2.600.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.410.000	2.720.000
244	MATARAM	MANADO	8.150.000	4.430.000
245	MATARAM	MEDAN	9.910.000	5.270.000
246	MATARAM	PADANG	8.470.000	4.550.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.080.000	3.970.000
248	MATARAM	PEKANBARU	8.510.000	4.590.000
249	MATARAM	PONTIANAK	7.480.000	4.400.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.580.000	2.170.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.240.000	2.050.000
252	MEDAN	MAKASSAR	11.700.000	5.770.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.100.000	4.890.000
254	MEDAN	SEMARANG	8.680.000	4.390.000
255	MEDAN	SOLO	8.680.000	4.520.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.040.000	4.800.000
257	MEDAN	TIMIKA	17.070.000	8.840.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.260.000	5.050.000
259	PADANG	PONTIANAK	7.660.000	4.170.000
260	PADANG	SEMARANG	7.240.000	3.670.000
261	PADANG	SOLO	7.240.000	3.800.000
262	PADANG	SURABAYA	8.600.000	4.080.000
263	PADANG	TIMIKA	15.630.000	8.120.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	9.860.000	5.630.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	7.630.000	4.280.000
266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	6.990.000	3.760.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.000.000	4.570.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	9.630.000	5.060.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.190.000	4.340.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	6.780.000	3.760.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.230.000	4.390.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	6.780.000	3.690.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
273	PALANGKARAYA	SOLO	6.780.000	3.820.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.130.000	4.100.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.250.000	4.880.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	8.850.000	4.470.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.250.000	3.590.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	5.830.000	3.090.000
279	PALEMBANG	SOLO	5.830.000	3.220.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.190.000	3.500.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	14.220.000	7.550.000
282	PALU	MAKASSAR	3.990.000	2.410.000
283	PALU	POSO	1.830.000	1.330.000
284	PALU	SORONG	6.430.000	3.630.000
285	PALU	SURABAYA	6.430.000	3.630.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.750.000	1.790.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	8.450.000	4.330.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	6.630.000	3.660.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.300.000	3.570.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	5.670.000	3.050.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	8.470.000	4.360.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	11.310.000	5.430.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.310.000	4.350.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	6.860.000	3.630.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.450.000	3.050.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	6.910.000	3.680.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	5.870.000	3.490.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.450.000	2.980.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.450.000	3.110.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	6.810.000	3.390.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	7.710.000	4.220.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.290.000	3.720.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.290.000	3.850.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	8.640.000	4.120.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	15.680.000	8.170.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.270.000	4.900.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.250.000	3.520.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.250.000	3.650.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	7.610.000	3.930.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	14.640.000	7.980.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	8.850.000	4.400.000
312	SOLO	MAKASSAR	8.850.000	4.530.000
313	SURABAYA	DENPASAR	2.990.000	1.850.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	11.850.000	6.760.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.550.000	3.210.000
316	SURABAYA	TIMIKA	10.560.000	6.160.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

30 SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BIAYA TA
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000
2	SUMATERA UTARA	75.000
3	RIAU	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	90.000
5	JAMBI	60.000
6	SUMATERA BARAT	125.000
7	SUMATERA SELATAN	90.000
8	LAMPUNG	110.000
9	BENGKULU	80.000
10	BANGKA BELITUNG	60.000
11	BANTEN	285.000
12	JAWA BARAT	60.000
13	D.K.I. JAKARTA	170.000
14	JAWA TENGAH	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	70.000
16	JAWA TIMUR	125.000
17	BALI	100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	40.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	70.000
20	KALIMANTAN BARAT	90.000
21	KALIMANTAN TENGAH	70.000
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	290.000
24	SULAWESI UTARA	110.000
25	GORONTALO	115.000
26	SULAWESI BARAT	125.000
27	SULAWESI SELATAN	120.000
28	SULAWESI TENGAH	40.000
29	SULAWESI TENGGARA	100.000
30	MALUKU	170.000
31	MALUKU UTARA	110.000
32	PAPUA	315.000
33	IRIAN JAYA BARAT	125.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

31 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	K O T A			
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	7.189	5.488	3.587
2	Houston	7.197	5.494	3.591
3	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4	New York	10.049	5.742	3.753
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7	Toronto	2.931	2.238	1.831
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9	Washington	11.463	6.550	3.743
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	12.348	9.426	7.713
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970
13	Caracas	9.269	8.213	5.130
14	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133
16	Quito	17.310	16.269	12.127
	AMERIKA TENGAH			
17	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City	23.291	14.389	13.570
	EROPA BARAT			
20	Vienna	6.225	3.864	3.357
21	Brussels	7.177	4.455	3.870
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23	Paris	6.177	3.834	3.331
24	Berlin	7.342	4.557	3.959
25	Bern	8.076	5.013	4.355
26	Bonn	6.960	4.320	3.753
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28	Geneva	8.035	4.988	4.333
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

(dalam US\$)

NO	K O T A			
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	EROPA UTARA			
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32	Stockholm	6.366	3.952	3.433
33	London	7.701	4.781	4.153
34	Oslo	7.509	4.661	4.049
	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39	Madrid	6.733	4.180	3.631
40	Rome	7.141	4.433	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771
43	Bucharest	7.627	4.734	4.113
44	Kiev	9.630	5.978	5.193
45	Moscow	9.537	5.920	5.143
46	Praque	6.400	3.972	3.451
47	Sofia	6.567	4.076	3.541
48	Warsaw	6.392	3.968	3.447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52	Nairobi	7.966	6.081	5.283
53	Antananarive	11.779	8.991	7.811
54	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733
55	Harare	8.666	6.615	5.747



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(dalam US\$)

NO	K O T A			
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57	Cape Town	11.053	8.438	7.330
58	Johannesburg	5.353	4.086	3.550
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	8.610	6.593	5.710
60	Cairo	5.361	4.092	3.555
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64	Tunisia	6.296	4.806	4.175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6.400	5.992	4.700
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67	Amman	5.433	4.148	3.545
68	Kuwait	4.767	3.639	3.110
69	Beirut	5.717	4.364	3.730
70	Doha	4.207	3.212	2.745
71	Damascus	5.096	3.890	3.325
72	Ankara	6.641	4.122	3.581
73	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727
74	Sanaa	5.013	3.827	3.271
75	Jeddah	4.958	3.785	3.235
76	Muscat	6.469	5.156	3.727
77	Riyadh	4.598	3.510	3.000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79	Astana	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2.262	1.868	1.623
81	Hongkong	1.719	1.419	1.233
82	Osaka	2.572	2.124	1.845
83	Tokyo	2.558	2.112	1.835
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85	Seoul	2.421	1.999	1.737



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(dalam US\$)

NO	K O T A			
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	3.386	2.585	2.209
87	Teheran	4.475	3.416	2.920
88	Colombo	1.935	1.598	1.388
89	Dhaka	1.224	1.011	878
90	Islamabad	2.750	2.271	1.973
91	Karachi	2.611	2.156	1.873
92	New Delhi	2.332	1.926	1.673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
94	Bangkok	1.147	947	823
95	Davao City	1.749	1.445	1.255
96	Hanoi	1.833	1.514	1.315
97	Ho Chi Minh	991	818	711
98	Johor Bahru	495	409	355
99	Kota Kinabalu	690	570	495
100	Kuala Lumpur	572	472	410
101	Manila	1.457	1.203	1.045
102	Penang	697	576	500
103	Pnom Penh	1.217	1.005	873
104	Singapore	539	445	387
105	Vientiane	1.367	1.129	981
106	Yangon	1.468	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	2.886	2.383	2.070
108	Darwin	1.719	1.419	1.233
109	Melbourne	2.635	2.176	1.890
110	Noumea	3.843	3.174	2.757
111	Perth	2.126	1.755	1.525
112	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
113	Sydney	2.635	2.176	1.890
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380
115	Wellington	3.721	3.072	2.669



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2012 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non-pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten atau maksimal 5 (lima) kilometer dari batas kota/kabupaten.

Untuk pegawai negeri, satuan biaya dapat diberikan sepanjang:

- a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
- b. disertai surat tugas;
- c. tidak bersifat rutin.

2. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran yang terkait dengan jumlah pegawai berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang tugas fungsi dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Satuan kerja yang memiliki sampai dengan 40 (empat puluh) pegawai, dapat mengalokasikan paling banyak Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per tahun. Sementara itu, satuan kerja yang memiliki lebih dari 40 (empat puluh) pegawai dapat mengalokasikan sesuai dengan indeks dikalikan dengan jumlah pegawai.

Untuk Perwakilan RI di luar negeri, satuan biaya diberikan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK).

3. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4.	Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut. <i>Catatan:</i> Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.						
5.	Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut.						
6.	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/eselon I/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/eselon I/pejabat yang setara.						
7.	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI, narapidana, pasien rumah sakit, ABK dan lain-lain. Satuan biaya pengadaan bahan makanan narapidana dibedakan menurut rayon sebagai berikut: <table><tr><td>Rayon I</td><td>: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung.</td></tr><tr><td>Daerah Khusus Rayon I</td><td>: merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada Rayon I.</td></tr><tr><td>Rayon II</td><td>: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.</td></tr></table>	Rayon I	: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung.	Daerah Khusus Rayon I	: merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada Rayon I.	Rayon II	: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.
Rayon I	: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung.						
Daerah Khusus Rayon I	: merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada Rayon I.						
Rayon II	: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

	Daerah Khusus Rayon II : merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada Rayon II. Rayon III : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat. Daerah Khusus Rayon III : merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada Rayon III. Pengaturan daerah khusus yang berada pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan. Mahasiswa/siswa yang diberi biaya pengadaan bahan makanan, yaitu: - mahasiswa/siswa sipil, seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas. - mahasiswa/siswa militer/semimiliter, seperti mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri, mahasiswa Akademi TNI/AKPOL.
8.	Satuan Biaya Konsumsi Tahanan Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan kejaksaan dan kepolisian.
9.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan RI di Luar Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor Perwakilan RI di luar negeri (termasuk atase teknis departemen di luar negeri) agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
10.	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

	Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri dapat dialokasikan biaya asuransi kendaraan dengan ketentuan: a) ada peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan; b) besaran asuransi kendaraan sesuai kebutuhan riil, dilengkapi data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
11.	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
12.	Satuan Biaya Toga Hakim Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konsitusi, Hakim Komisi Yudisial pada Komisi Yudisial, dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/perlengkapan.
13.	Satuan Biaya Toga Mahasiswa Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi negeri. Satuan biaya sudah termasuk atribut/perlengkapan.
14.	Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
15.	Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
16.	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non-gelar Dalam Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1, dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

	Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.
17.	Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk <i>toner</i> dan biaya perawatan.
18.	Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi Honorarium yang diberikan kepada narasumber Non-Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.
19.	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).
20.	Satuan Biaya Sewa Gedung Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, <i>sound system</i>, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
21.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
22.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II.
23.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

24.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
25.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai.
26.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Kerja Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas, pakaian seragam dan/atau kerja resmi. a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas dan/atau Kerja Resmi Pegawai/Perawat Hanya dapat dialokasikan dengan ketentuan: 1) bagi satuan kerja yang pada awal pembentukannya terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (pengaturannya setingkat Peraturan Presiden), pakaian dinas dapat dialokasikan meskipun belum memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2) bagi satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Peraturan Presiden) tetapi mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, keamanan, penegak keadilan, atau pemeriksaan dapat mengalokasikan biaya untuk pakaian dinas setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3) diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun; 4) pakaian perawat di peruntukkan bagi perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dimaksud diberikan 1 (satu) stel per tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

c. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna hanya dapat dialokasikan bagi mahasiswa/taruna dengan ketentuan:

1. pada pendidikan kedinasan yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu;
2. memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.

d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

27. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Full Board*

Satuan biaya paket *full board* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan (3 kali), rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket *Full Day*

Satuan biaya paket *full day* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 kali (siang dan malam), rehat kopi dan kudapan (2 kali), Ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

c. Paket *Half Day*

Satuan biaya paket *half day* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

Catatan:

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.

- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang

Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang

- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *full board* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota

1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-KL terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan (*full board*), dan uang saku paket *full board* di luar kota (Lampiran I Nomor 24).

2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-KL terdiri atas: indeks paket pertemuan (*full board/fullday/half day*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.

- d. Besaran uang saku untuk kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran I Nomor 24.

- e. Indeks Satuan Biaya tersebut diatas digunakan untuk kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-KL). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

b. Peruntukkan hotel berbintang:

- 1) Hotel Bintang Lima : ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat negara lainnya yang setara.
- 2) Hotel Bintang Empat : gubernur, wakil gubernur, dan pejabat negara lainnya yang setara, pejabat Eselon I serta pejabat Eselon II.
- 3) Hotel Bintang Tiga : pejabat Eselon III/ Golongan IV.
- 4) Hotel Bintang Dua : pejabat Eselon IV/Golongan III.
- 5) Hotel Bintang Satu : Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.

c. Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri). Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, pejabat negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.

d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.

29. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.

Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Batam, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a) Berangkat

- biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta;
- biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Batam) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Batam.

b) Kembali

- biaya taksi dari hotel/penginapan (Batam) ke Bandara Hang Nadim;
- biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

30. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri:

- a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A
- b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B
- c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif Bisnis.

Catatan Umum:

- 1) Satuan Biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- 2) Untuk Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Roda 4), dan Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Kerja tidak termasuk wilayah-wilayah antara lain, sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat);
 - b. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Provinsi Kalimantan Selatan);
 - c. Kabupaten Toli-Toli (Provinsi Sulawesi Tengah);
 - d. Kabupaten Maluku Tengah (Provinsi Maluku);
 - e. Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Jayawijaya (Provinsi Papua); dan
 - f. Kabupaten Mayorat (Provinsi Papua Barat).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

3) Pengertian Istilah:		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OR	: Orang/Responden

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAIKUN
ANGGARAN 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan.....*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP/NRP.

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO